



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pegawai Tukang Becak, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn, pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/13/V/2005 tanggal 16 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Anak pertama Penggugat (Lk) umur 11 tahun;
 2. Anak kedua Penggugat (Pr) umur 8 tahun;
 3. Anak ketiga Penggugat (Lk) umur 5 tahun;
4. Bahwa lebih kurang sejak Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain;
 - b. Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pemalas;
 - d. Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 April 2017, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain, dan Tergugat juga menjatahkan uang belanja kepada Penggugat, yang akibatnya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang telah 5 bulan lamanya, Penggugat sudah 3 kali membujuk Tergugat agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat melontarkan kata cerai;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - b. Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Mejatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan 3 orang anak yang bernama 1. Anak pertama Penggugat (Lk) umur 11 tahun; Anak kedua Penggugat (Pr) umur 8 tahun; 3. Rayhan Akbar Sitompul (Lk) umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan *in person*;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya namun juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Mediator Drs. Muslim, S.H., M.H, namun upaya mediasi sesuai dengan surat laporan proses mediasi tidak berhasil oleh Mediator tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menceritakan kepada orang lain tersebut adalah kepada etek Penggugat bernama Risda, dengan perkataan Penggugat tidak pandai memasak, Penggugat jorok, hal itu diceritakan etek Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pemalas, ia sering bangun terlambat jam Sembilan dan tidak shalat subuh;
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah, Penggugat punya uang hasil jualannya, terkadang ada member 30.000,00 sehari, sesekali ada yang 70.000,00;
- Bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, maksudnya dihadapan ibu Penggugat Tergugat mau marah dan berkata kasar;
- Bahwa puncak pertengkaran tanggal 5 April 2017 disebabkan Tergugat memautkan ayam didapur, sehingga dapur kena tahi ayam, lalu Penggugat suruh Tergugat membersihkan tahi ayamnya, Tergugat tidak mau, sehingga dapur kotor dan bau tahi ayam;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencabut kembali posita nomor 6 dan petitum nomor 3 tentang hadhonah;

Bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bahwa point 1,2,3 adalah benar;
2. Bahwa pada point 4 benar ada pertengkaran pada bulan April 2017, masalahnya
 - a. Tergugat terkena penyakit gula, Penggugat acuh saja, lalu untuk dipakai berobat disarankan Tergugat membeli ayam diikatkan didapur, yang sedianya akan dibawa ke dukun kampung tempat berobat, karena diikat semalam didapur banyak tahi ayam;
 - b. Tidak benar Tergugat sering marah, hanya sesekali dan berkata parah kali kau, tidak ada Tergugat berkata kasar;
 - c. Tidak benar Tergugat kesiangan terus bangun jam 9 pagi, tapi jam 7 pagi, sekali ada jam 9 pagi, setelah itu Tergugat terus bawa becak cari nafkah;
 - d. Tidak benar Tergugat pemalas, kalau tidak sakit badan Tergugat, tiap hari Tergugat bawa becak cari uang, kadang dapat 70.000,00, saya serahkan ke Pengugat 30.000,00 , lebihnya beli minyak becak, makan siang, beli rokok Tergugat;
 - e. Tidak benar Tergugat memarahi Penggugat dihadapan ibunya, saya bawa Penggugat keluar baru disana saya marahi;
3. Bahwa benar puncak pertengkaran tanggal 5 April 2017, itu gara-gara tahi ayam, Tergugat beli ayam untuk upah-upah berobat Tergugat, diikatkan didapur dilihat Penggugat banyak tahi ayam ia marah-marah, bauk, kotor, jorok, lalu terjadi pertengkaran;
4. Tidak benar Penggugat datang membujuk Tergugat untuk berbaik 3 kali, tetapi Penggugat hanya meminta uang belanja;
5. Benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah sekitar 5 bulan, tapi itu untuk berobat sementara tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat, karena masih sayang kepada Penggugat dan ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat secara lisan menyampaikan repliknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyampaikan tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tanggal 16 Mei 2005 Nomor 151/13/V/2005, yang telah bermeterai cukup, Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda dengan tinta hitam P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2005, di rumah saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan tayi ayam, Tergugat tidak cukup beri nafkah kepada Penggugat hanya dijatah 30.000 sehari, termasuk belanja anak tiga orang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 5 bulan;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi seringkali menerima anak saya menangis pulang karena Tergugat sering marah kepada anak saya;
 - Tidak ada dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2005, di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan tayi ayam, Tergugat tidak cukup beri nafkah kepada Penggugat hanya dijatah 30.000 sehari, termasuk belanja anak tiga orang, Tergugat datang kerumah saya diceritakan Tergugat kepada saya Penggugat tidak bersih, Penggugat pemalas, Penggugat tidak pandai memasak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa, saat Tergugat datang ke rumah saya tersebut, saya suruh Tergugat dan Penggugat berbaiklah kembali, lalu dijawab Tergugat saya mau berangin-angin (menenangkan pikiran dulu);
- Sudah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah saya nasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2005, saksi hadir pernikahan tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bagus, saksi tidak ada melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Tergugat hanya pada bulan April 2017 pulang dan mengatakan ia sakit gula mau berobat dulu ditempat ibu Tergugat, kalau telah sehat baru pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mau cerai ke Pengadilan Agama ini karena, Penggugat mau kawin lagi itu cerita orang, ada saksi mendapat cerita antara Penggugat dan Tergugat berselisih gara-gara tahi ayam, saya lihat Tergugat tidak pemalas ada dia menarik becak tiap hari;
- Bahwa, Tergugat menyampaikan kepada saya ia keberatan cerai karena sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2017, Tergugat pulang kerumah orang tuanya untuk mengobati sakit gula yang dia derita;
- Bahwa, saksi masih ingin mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Aksi kedua Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2005, saksi hadir pernikahan tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bagus, saksi tidak ada melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Tergugat hanya pada tanggal 5 April 2017 pulang dan mengatakan ia sakit gula mau berobat dulu ditempat ibu Tergugat, kalau telah sehat baru pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mau cerai ke Pengadilan Agama ini karena, Penggugat mau kawin lagi itu cerita orang, ada saksi mendapat cerita antara Penggugat dan Tergugat berselisih gara-gara tahi ayam, saya lihat Tergugat tidak pemalas ada dia menarik becak tiap hari;
- Bahwa, Tergugat menyampaikan kepada saya ia keberatan cerai karena saying kepada Penggugat dan anak-anaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2017, Tergugat pulang kerumah orang tuanya untuk mengobati sakit gula yang dia derita;
- Bahwa, saksi masih ingin mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan juga menyampaikan tetap dengan jawabannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person* dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan hakim mediator Drs. Muslim, SH., MH, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak tidak mengajukan opsi untuk disepakati, maka ketentuan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Tergugat dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya yaitu Tergugat tidak bersedia cerai dengan Penggugat dan keberatan karena masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta telah terjadi hubungan hukum antara keduanya, sesuai pasal 285 R.Bg., jis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat tersebut juga orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tidak mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menduga Penggugat ada punya laki-laki lain (PIL), namun tidak melihat Penggugat berjalan berdua maupun pacaran dengan laki-laki tersebut, hanya mendapat berita dari orang ke orang, yang kabarnya Penggugat akan menikah dengan laki-laki tersebut, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan telah pisah selama 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2005 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pandan;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, karena tahi ayam Tergugat yang berserakan di dapur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2017;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi untuk masa-masa yang akan datang, karena apa yang menjadi tujuan perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan petunjuk Al-Qur'an dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senyatanya tidak dapat direalisasikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, andapun ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak, baik Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, maka untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim merujuk kepada Qaidah Fiqhiyah yang merupakan menjadi pendapat Majelis yang tersebut dalam Kitab Al-Ashbahu wan Nadzoor halaman 62 sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menghindar dari suatu bahaya lebih diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta pada pihak lain, secara sosiologis akan mengakibatkan tidak nyamannya hidup berumah tangga dalam masyarakat, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan secara psikologis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu/galau karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, secara filosofis akan dijadikan soko guru dan pelajaran, merenungi kesalahan diri bagi masing-masing pihak untuk masa yang akan datang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk membina rumah tangga dengan jodoh yang lain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan secara ex officio isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 H. Oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

M. Rifai, S.H.I., M.H.I

Drs. Irmantasir. M.H.I

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Pdn